
PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Ayang Fristia Maulana¹, Silfiana Febriani², Fissilmi Dahila³, Fikri Mahmulia⁴, Haerul Mustofa⁵

[fristia.maulana@gmail.com¹](mailto:fristia.maulana@gmail.com), [shilvie.febriani58@gmail.com²](mailto:shilvie.febriani58@gmail.com), [dahilafissilmi@gmail.com³](mailto:dahilafissilmi@gmail.com),
[fikrimahmulia@gmail.com⁴](mailto:fikrimahmulia@gmail.com), [haerulmustofa111@gmail.com⁵](mailto:haerulmustofa111@gmail.com)

UNIVERSITAS BINA BANGSA

Abstrak

Perkembangan ekonomi di Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan akan Pembiayaan, termasuk melalui sistem jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dengan prinsip kepercayaan antara kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan terhadap hak-hak kreditur serta batasan dalam penerapannya. Metode penelitian ini dilakukan melalui studi literatur menggunakan sumber hukum resmi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jaminan fidusia memberikan kepastian hukum dengan hak eksekutorial bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajiban. Namun terdapat kendala seperti tidak didaftarkannya akta fidusia dan pelanggaran perjanjian oleh Debitur penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi kreditur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perlindungan Kreditur, Kepastian Hukum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Abstract

Including through the fiduciary guarantee system regulated by Law Number 42 of 1999. Fiduciary guarantees provide legal protection for creditors based on the principle of trust between creditors and debtors. This research aims to analyze the protection of creditors' rights and the limitations in its implementation. The research method is conducted Through literature studies using official legal sources. The findings show that fiduciary Guarantees provide legal certainty with executory rights for creditors if debtors fail to Fulfill their obligations. However, challenges such as the failure to register fiduciary Deeds and breaches of agreements by debtors highlight the need for consistent law Enforcement to ensure optimal protection for creditors

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Creditor Protection, Legal Certainty, Law Number 42 Of 1999*

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan perekonomian di era yang serba modern ini menunjukkan berbagai perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Perkembangan ini terjadi pada sektor Industri, sektor perdagangan, teknologi, Pendidikan dan juga kesehatan. Apalagi dalam bidang sektor ekonomi menjadi salah satu acuan penting dalam kualitas kehidupan yang ada di Indonesia saat ini. Ketika kebutuhan Masyarakat terus bertambah, hal ini otomatis akan meningkatkan daya beli kebutuhan Masyarakat dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ini juga bukan hanya kalangan Masyarakat konsumen namun juga bagi pengusaha

kecil pada khususnya dan umumnya pengusaha mencegah untuk menunjukkan usahanya sering kesulitan dalam permodalan, Dimana untuk mendapatkan tambahan permodalan dengan mencari pinjaman uang ke bank atau Lembaga keuangan harus bisa menunjukkan agunan berupa tanah yang bersifat dengan status hak milik (HM) dan hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) yang kemudian dibebani dengan hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) yang sebelumnya hipotik. (Yasir, 2016)

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bisa kita jumpai pengertian Fidusia yaitu “ Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.(Kusumawati, 2018)dengan kata lain misalnya seorang debitur memberikan hak kepemilikannya atas barangnya kepada pihak lain atau kreditur sebagai jaminan atas hutangnya, meskipun hak kepemilikan secara hukum telah berpindah tangan ke kreditur, namun benda tersebut tetap berada ditangan debitur tersebut.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya, Ketika kreditur melakukan sebuah wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia, dengan pendaftaran fidusia eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi Lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah atau kreditur.(Maksum, 2015)

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka Panjang maupun jangka pendek.(Ahyani et al., 2011)

Jaminan Ini dapat berupa sebuah asset fisik atau sebuah janji penanggung utang, yang dapat berfungsi sebagai pengurang resiko bagi pemberi pinjaman tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi jika debitur gagal dalam membayar utangngnya, adalah kreditur sering kali mengalami kesulitan yang tengah dihadapi dalam menegakkan haknya. Dalam banyak sekali kasus yang telah terjadi kreditur harus melunasi utangnta dengan proses hukum yang begitu rumit dan tentu saja memakan waktu yang lama yang tentu saja dapat beresiko merugikan pihak pemberi pinjaman.

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain, sehingga tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain.(Badriyah, 2015) Oleh karena itu Analisis terhadap perlindungan hak-hak kreditur dalam jaminna fidusia sangat penting dan bertujuan untuk apakah sistem hukum perdata yang ada di Indonesia memberikan jaminan yang cukup bagi kreditur dan bagaimana cara perlindungannya dapat diterapkan secara efektif. Jika perlindungan yang cukup memadai maka pasti akan menciptakan sebuah Kepastian hukum dan mencegah kerugian yang mungkin akan di derita oleh kreditur jika ada wanprestasi. Selain itu pasti ada sebuah tantangan yang akan dihadapi oleh kreditur an tentunya pasti ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjaga kepentingan para kreditur dalam sistem peradilan hukum perdata di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur lewat pembacaan jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta undang-undang yang relevan terkait dengan jaminan Fidusia proses pencarian jurnal dilakukan melalui Internet, sementara buku dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber hukum yang tentunya resmi dan berkaitan dengan penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem hukum perdata di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur jaminan Fidusia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan kreditur jaminan Fidusia dalam sistem hukum perdata di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum perdata di Indonesia dalam memberikan perlindungan Terhadap hak-hak kreditur jaminan Fidusia

Untuk memahami dengan jelas apa itu fidusia mari kita bedah beberapa pengertian dari jaminan fidusia, Berdasarkan Pasal Ayat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap menjadi penguasaan pemilik barang.(UU Jaminan Fidusia, 1999c) Istilah fidusia dalam Bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan sedangkan dalam terminology Belanda disebut juga dengan istilah fiduciare eigendom Overdracht, Menurut Tan Kamelo Fidusia adalah *Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda” (Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., 2002) Kepercayaan disini mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda yang menjadi jaminan tersebut akan dikembalikan menjadi milik pemberi jaminan.(Subekti & Tjitrosoedibio, 1979) Dengan kata lain fidusia merupakan suatu bentuk transmisi hak milik yang didasarkan pada prinsip kepercayaan antara dua pihak, yaitu pemberi dan penerima.

Dari dua pengertian diatas dapat diambil sebuah Kesimpulan bahwa jaminan fidusia adalah sebuah bentuk jaminan hukum yang sangat mengutamakan sebuah kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat yaitu kreditur dan debitur pengalihan hak milik dilakukan secara simbolis namun tetap mempertahankan otoritas pemberi fidusia. Konsep fidusia memungkinkan pemberi fidusia untuk tetap menggunakan barang yang dijamin sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kreditur untuk melunasi utang prinsip utama dari konsep ini adalah kepercayaan dalam fidusia yang memastikan bahwa barang yang dijadikan jaminan akan dikembalikan untuk pemberi fidusia setelah utang dilunasi sepenuhnya.

Pada prinsipnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur secara jelas terkait jaminan fidusia secara sisi hukum meterilnya sudah terpenuhi, Dimana prinsip yang terkandung dalam jaminan Fidusia antara lain: (Nugraha, 2018)

1. Pengalihan Hak Milik

Secara hukum, hak milik atas barang yang dijamin akan dialihkan ke pihak yang memberikan pinjaman (Kreditur). Namun, barang tersebut tetap boleh digunakan oleh peminjam (Debitur).

2. Kepercayaan dari Pemberi Jaminan

Orang yang meminjam uang (Debitur) percaya bahwa kreditur tidak akan mengambil barang tersebut selama kewajiban pembayaran utangnya terpenuhi.

3. Kepercayaan dari Penerima Jaminan

Kreditur percaya bahwa debitur akan menjaga dan menggunakan barang tersebut dengan baik serta melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

4. Penguasa Tetap di Peminjam

Barang yang akan dijaminkan akan tetap berada di tangan pemberi jaminan, kecuali jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak membayar utang.

Prinsip utama dari fidusia adalah bahwa benda yang akan dijadikan sebuah objek jaminan tetap akan berada dalam penguasaan fisik pemberi jaminan. Hal ini berbeda dengan konsep jaminan lainnya seperti gadai, dimana objek jaminannya harus diserahkan secara fisik kepada penerima jaminan. Dalam fidusia yang dialihkan hanya hak kepemilikan secara hukum, sedangkan penguasaan barang fisik tetap berada pada pihak pemberi jaminan. Misalnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan skema fidusia, pemilik kendaraan (si pemberi jaminan) tetap menggunakan kendaraan tersebut, meskipun hak kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak leasing (si penerima jaminan) sebagai jaminan pelunasan utang.

Fidusia juga mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bagi kreditur, fidusia memberikan jaminan kepastian hukum atas barang yang dijadikan agunan, jika kreditur gagal dalam memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi barang tersebut. Sebaliknya bagi debitur, fidusia memberikan keinginan untuk tetap menggunakan barang yang dijadikan agunan selama kewajiban pembayaran terpenuhi.

Berbagai ketentuan hukum melindungi kreditur dalam jaminan fidusia ini memberikan hak kepada kreditur untuk melunasi utang jika debitur tidak melakukannya. Kreditur memiliki hak preferensi atas hasil eksekusi objek jaminan fidusia berkat Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan sertifikat fidusia dengan kekuatan eksekutorial, kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa perlu melalui proses pengadilan selain itu kewajiban untuk mendaftarkan stabilitas hukum dan mencegah perlindungan. Mekanisme ini melindungi kreditur dari kehilangan uang jika debitur gagal.

Apabila kita berbicara mengenai perlindungan hukum, kita harus paham terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Kansil, 1989) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia bertujuan untuk memastikan hak kreditur atas pelunasan utang tetap terjamin jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Selain itu juga perlindungan hukum tetap mengatur sanksi bagi debitur yang melakukan tindakan melawan hukum seperti menjual atau mengalihkan benda jaminan tanpa persetujuan kreditur atas pelunasan utang tetap aman dan terjamin, menciptakan rasa kepercayaan dalam hubungan kredit.

Dalam putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dilampirkan beberapa permohonan untuk dikabulkan, diantaranya yaitu dalam pernyataan dalam pasal 15 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa sepanjang frasa kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan konstitusi negara serta tidak mempunyai alasan hukum yang mengikat dalam jaminan fidusia serta tidak adanya kesepakatan dalam hal wanprestasi, dan debitur mengalami keberatan dalam penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela. Sehingga perlu diterapkannya mekanisme hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dan dilaksanakannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (Arhansyah, 2024)

Perlindungan hukum dan perlindungan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada pasal 20 UUJF "Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan

menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. (Winarno, 2013)

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat 3: pemberi fidusia dilarang mengalihkan, mengagadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang baik merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima Fidusia. (UU Jaminan Fidusia, 1999a)

Sanksi terhadap ketentuan-ketentuan diatas adalah pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 UUF: “Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)” (UU Jaminan Fidusia, 1999b)

Hapusnya jaminan fidusia diantaranya karena: hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, musnahnya sebuah benda yang menjadi objek jaminan fidusia. (Supriyadi, 2020) Penerima jaminan fidusia harus melaporkan penghapusan jaminan fidusia dalam waktu 14 hari dengan melampirkan bukti hapusnya utang atau pelepasan hak. (Nugraheni, 2017) Penghapusan jaminan fidusia merupakan proses penting untuk memperbarui status benda objek jaminan dan memberikan kepastian hukum kepada debitur. (PARIS ALFITRA, 2021) Setelah pemberitahuan penghapusan KPF menghapus jaminan dari daftar dan menerbitkan surat keterangan penghapusan.

Undang-undang jaminan fidusia merupakan peraturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mengatur struktur hukum perjanjian jaminan fidusia, serta memperkuat keamanan transaksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan sebuah sistem hukum yang jelas, konsisten serta dapat dipresidiksi masalah yang terjadi kedepannya. (Satrio, n.d.)

Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan kreditur jaminan fidusia di Indonesia?

Dalam penerapannya sering kali kita dapat jumpai beberapa halangan atau sebuah kendala yang membuat perlindungan kreditur sedikit terhambat dalam kenyataan yang di lapangan berikut beberapa kendala yang di hadapi dalam peneran perlindungan kreditur jaminan fidusia :

1. Akta jaminan fidusia belum didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia

Proses pendaftaran jaminan fidusia melibatkan pengajuan permohonan ke kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran. (Tunisa, 2016) Formulir pendaftaran fidusia berisi identitas fidusia, identitas penerima, akta notaris, perjanjian pokok, nilai penjaminan, uraian objek fidusia. Pendaftaran fidusia diatur dalam pasal 11 sampai pasal 18 Undang-undang nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Kantor pendaftaran berada dalam lingkup tugas departemen kehakiman dan hak asasi manusia. (Fuady, 2003) Pendaftaran ini sangat penting karena dapat memberika perlindungan hukum kepada kreditur sehingga mencegah terjadinya sebuah sengketa, memperkuat kepastian hukum, serta dapat menghindari klaim pihak ketiga objek fidusia. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. (Kamelo, n.d.)

2. Debitur sering kali mengabaikan isi perjanjian jaminan fidusia

Kurangnya kesadaran dalam diri Masyarakat mereka sering kali mengabaikan isi perjanjian yang telah dibuat. (Nur et al., 2021) Perjanjian jaminan fidusia melarang debitur mengalihkan objek jaminan tanpa izin kreditur, ini sejalan dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang jaminan fidusia.

Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat diantaranya adalah:(Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 01-022-06-02426 PT Astra Credit Companies (ACC), 2018)

- a. Debitur tidak membayar angsuran tepat waktu.
- b. Barang tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan kreditur.
- c. Debitur harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian.

KESIMPULAN

Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi kreditur melalui mekanisme pengalihan hak kepemilikan secara simbolis tetap mempertahankan barang jaminan pada debitur. Perlindungan ini memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan dengan hak eksekutorial tanpa proses pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum. Namun implementasinya dilapangan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran debitur terhadap isi perjanjian dan tidak terdaftarnya akta jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendaftaran fidusia dan penegakan hukum untuk menjamin hak-hak kreditur serta meningkatkan efisiensi sistem hukum perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, S., Tetap, D., Tinggi, S., & Bandung, H. (2011). Perlindungan hukum bagi kreditur melalui perjanjian jaminan fidusia. 24(01).
- Arhansyah, R. J. (2024). Mahalini: Journal of Business Law Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak yang Melibatkan. 1(1), 1–20.
- Badriyah, S. M. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Jurnal Media Hukum, 207, 205–217. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056/>
- Fuady, M. (2003). Jaminan Fidusia. Citra Aditya Bakti.
- Kamelo, T. (n.d.). Hukum Jaminan Fidusia. hlm, 213.
- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Kusumawati, H. Z. A. dan R. (2018). Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah). In Sinar Grafika, Mataram (2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Maksum, M. (2015). Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. Jurnal Cita Hukum, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1837>
- Nugraha, A. W. A. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>

Nugraheni, L. A. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System). In UAJY'S Library. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/12159>

Nur, M. H., Sudarti, E., & Wahyudi, D. (2021). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 106–119. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11074>

PARIS ALFITRA, D. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, 3(1), 122–149. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.10049>

Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 01-022-06-02426 PT Astra Credit Companies (ACC). (2018).

Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M. S. (2002). *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*.

Satrio, J. (n.d.). *Hukum Jaminan*. hlm. 310.

Subekti, & Tjitrosoedibio, R. (1979). *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita.

Supriyadi. (2020). *Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya* (p. 120). Qahar Publisher.

Tunisa, N. (2016). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *JURNAL CITA HUKUM*, 3(2), 365–379. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2325>

UU Jaminan Fidusia. (1999a). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat 3 Tentang Jaminan Fidusia. In *Jdih* (Issue 1, pp. 1–5).

UU Jaminan Fidusia. (1999b). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 36 Tentang Jaminan Fidusia. In *Jdih* (Issue 1, pp. 1–5).